



PUTUSAN

Nomor 270/Pdt.G/2021/PA.Jpr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 25 tahun, agama Islam, NIK: XXX, Kewarganegaraan Indonesia, Golongan darah B, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan XXX, tempat kediaman di Jalan XXX, Kelurahan XXX, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura, sebagai **Pemohon**.
melawan

TERMOHON, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Strata satu (XXX), Kewarganegaraan Indonesia, dahulu bekerja di XXX, dahulu bertempat tinggal di Kelurahan XXX, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang Jawa Timur, namun sekarang sudah tidak diketahui lagi tempat tinggalnya yang pasti didalam maupun diluar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon.

Halaman 1 dari 13
Putusan Nomor 270/Pdt.G/2021/PA.Jpr



DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Juli 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura pada tanggal 27 Juli 2021 dengan register perkara Nomor 270/Pdt.G/2021/PA.Jpr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1.-----

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 28 Februari 2018 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX/071/II/2018 tanggal 28 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lowokwaru Kota Malang, Provinsi Jawa Timur.

2.-----

Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah keluarga Termohon di Kelurahan XXX, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, Provinsi Jawa Timur, kemudian Pemohon pindah di Jalan XXX, Kelurahan XXX, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura sementara Termohon masih tinggal di Kelurahan XXX, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang dan sebagai tempat kediaman bersama terakhir.

3.-----

Bahwa selama perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama ANAK KE 1 (umur 2 tahun 8 bulan).

4.-----

Bahwa selama membina rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan bahagia, namun sejak bulan November 2018

Pemohon dan Termohon sering bertengkar disebabkan:

- a. Termohon menyuruh Pemohon untuk secepatnya mengurus perceraian.
- b. Orang tua Termohon selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon.
- c. Termohon bersifat egois dan ingin berbuat semaunya.
- d. Termohon ketika Pemohon minta hubungan badan tetapi Termohon menolak.

Halaman 2 dari 13
Putusan Nomor 270/Pdt.G/2021/PA.Jpr



5.-----

Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Desember 2018 dimana waktu itu Pemohon dan Termohon Termohon menyuruh Pemohon mengikuti Termohon untuk tinggal bersama di Jawa Timur sesuai dengan alamatnya di atas, sementara Pemohon tidak bisa karena Pemohon masih terikat kontrak kerja di Bank Papua dan sejak saat itu Termohon tidak bisa di hubungi dan hilang kontak serta tidak ada kabar sampai sekarang, Kemudian Pemohon mencari Termohon untuk keberadaan Termohon namun Pemohon tidak menemukan Termohon.

6.-----

Bahwa sudah 3 tahun lamanya terhitung sejak bulan Desember 2018 Termohon sudah tidak bisa di hubungi dan Pemohon mencari tau kepada keluarganya tetapi tidak ada kabar hingga saat ini.

7.-----

Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Termohon melalui teman-teman dan saudara Termohon namun tidak berhasil menemui keberadaan Termohon.

8.-----

Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti yang di jelaskan diatas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan gugatan cerai Pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

9.-----

Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jayapura c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.



3. Memberikan ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Jayapura.
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon.

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan.

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Lowokwaru Kota Malang, Provinsi Jawa Timur, Nomor XXX/071/II/2018 tanggal 28 Februari 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (dinatzegelen), telah



dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P1, tanggal dan paraf.

2. Fotokopi KTP, Nomor XXX tanggal 22 Januari 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (dinatzegele), telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P2, tanggal dan paraf.

3. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 9171010706180007 tanggal 08 Juni 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (dinatzegele), telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P3, tanggal dan paraf.

B. Bukti Saksi

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan XXX, bertempat tinggal di XXX, Kelurahan XXX, Distrik Abepura, Kota Jayapura, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi kenal Pemohon. Saksi adalah kakek Pemohon.
- Bahwa, hubungan Pemohon dan Termohon adalah sebagai pasangan suami istri.
- Bahwa, Pemohon dan Termohon dulu kenal di Jayapura karena sama-sama bekerja di XXX kemudian Pemohon dan Termohon nikah diawal tahun 2018 di daerah asal Termohon di Kota Malang, Provinsi Jawa Timur.
- Bahwa, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kota Malang hanya sekitar 1 bulan. Setelah itu, Pemohon kembali ke Jayapura.
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 orang anak.
- Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak awal sudah kurang harmonis, karena setelah Pemohon dan Termohon menikah, Pemohon kembali ke Jayapura. Pemohon

Halaman 5 dari 13
Putusan Nomor 270/Pdt.G/2021/PA.Jpr



harus bekerja kembali di Jayapura, sedangkan Termohon tetap tinggal di Kota Malang. Kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon.

- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon dan orangtua Termohon minta agar Pemohon berhenti bekerja dan tinggal bersama Termohon di Kota Malang, sebaliknya Pemohon juga menghendaki agar Termohon mau menyusul Pemohon ke Jayapura karena Pemohon sudah mempunyai pekerjaan tetap di Jayapura. Orangtua Termohon melarang Termohon untuk ikut Pemohon di Jayapura. Akhirnya Termohon minta kepada Pemohon untuk mengurus perceraian.

- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak sekitar pertengahan tahun 2018 dan sampai sekarang tidak pernah rukun dan tidak tinggal bersama lagi.

- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik hingga sekarang karena sudah lama Pemohon hilang kontak dengan Termohon.

- Bahwa, Pemohon sudah berusaha mencari alamat keberadaan Termohon, namun tidak berhasil menemukan alamat Termohon.

- Bahwa, Saksi sudah pernah menasehati Pemohon agar mau mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, namun Pemohon sudah tidak mau karena Termohon tidak mau ikut bersama Pemohon tinggal di Jayapura.

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan XXX, Kelurahan XXX, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal Pemohon dan Termohon. Saksi adalah adik dari kakek Pemohon.

Halaman 6 dari 13
Putusan Nomor 270/Pdt.G/2021/PA.Jpr



- Bahwa, hubungan Pemohon dan Termohon adalah sebagai pasangan suami istri.
- Bahwa, Pemohon dan Termohon dulu kenal di Jayapura karena sama-sama bekerja di XXX kemudian Pemohon dan Termohon menikah diawal tahun 2018 di daerah asal Termohon di Kota Malang, Provinsi Jawa Timur.
- Bahwa, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kota Malang hanya sekitar 1 bulan. Setelah itu, Pemohon kembali ke Jayapura.
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 orang anak.
- Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak awal sudah kurang harmonis, karena setelah Pemohon dan Termohon menikah, Pemohon kembali ke Jayapura. Pemohon harus bekerja kembali di Jayapura, sedangkan Termohon tetap tinggal di Kota Malang. Kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon.
- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon dan orangtua Termohon minta agar Pemohon berhenti bekerja dan tinggal bersama Termohon di Kota Malang, sebaliknya Pemohon juga menghendaki agar Termohon mau menyusul Pemohon ke Jayapura karena Pemohon sudah mempunyai pekerjaan tetap di Jayapura. Orangtua Termohon melarang Termohon untuk ikut Pemohon di Jayapura. Akhirnya Termohon minta kepada Pemohon untuk mengurus perceraian.
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak sekitar pertengahan tahun 2018 dan sampai sekarang tidak pernah rukun dan tidak tinggal bersama lagi.
- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik hingga sekarang karena sudah lama Pemohon hilang kontak dengan Termohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon sudah berusaha mencari alamat keberadaan Termohon, namun tidak berhasil menemukan alamat Termohon.
- Bahwa, Saksi sudah pernah menasehati Pemohon agar mau mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, namun Pemohon sudah tidak mau karena Termohon tidak mau ikut bersama Pemohon tinggal di Jayapura.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya.

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan pemeriksaannya tanpa hadirnya Termohon.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak

Halaman 8 dari 13
Putusan Nomor 270/Pdt.G/2021/PA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek.

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah sebagaimana disebutkan pada Posita permohonan angka 1 sampai 9.

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup.

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 28 Februari 2018, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P1 sebagai akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 28 Februari 2018, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan bukti P2 dan P3 berupa fotokopi KTP dan Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon secara administrasi tercatat sebagai penduduk diwilayah

Halaman 9 dari 13
Putusan Nomor 270/Pdt.G/2021/PA.Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Jayapura, maka bukti P2 dan P3 sebagai akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi. Keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara.

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun, kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon. Sejak pertengahan tahun 2018, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan tidak pernah rukun kembali hingga saat ini.
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung selama lebih 3 tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal

Halaman 10 dari 13
Putusan Nomor 270/Pdt.G/2021/PA.Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan.

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Jayapura.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

Halaman 11 dari 13
Putusan Nomor 270/Pdt.G/2021/PA.Jpr



MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Jayapura.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp575.000,00 (lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jayapura pada hari Selasa, tanggal 30 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabi'ul Akhir 1443 Hijriah oleh Dra. Hj. Warni, M.H. sebagai Ketua Majelis, Musrifah, S.HI. dan Nur Muhammad Huri, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ulfanti Laylan, S.HI. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Musrifah, S.HI.

Dra. Hj. Warni, M.H.

ttd

Nur Muhammad Huri, S.HI.

Halaman 12 dari 13
Putusan Nomor 270/Pdt.G/2021/PA.Jpr



Panitera Pengganti,

ttd

Ulfanti Laylan, S.HI.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	320.000,00
- PNPB Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
- Pemberitahuan	: Rp	100.000,00
- PNPB Pemberitahuan	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 575.000,00

(lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Salinan Sesuai Aslinya
Pengadilan Agama Jayapura
Panitera

Hj. Surmiani, S.H.I.